

ABSTRAK

Kontroversi kedudukan anak luar kawin menjadi permasalahan yang serius dalam perkawinan di Indonesia dimana hak-hak yang diperoleh berbeda dengan anak yang sah. Di sisi lain kebutuhan akan kedudukan anak sangat diperlukan karena hal ini berkaitan dengan perlindungan anak dalam hal keperdataan anak itu sendiri dari pengasuhan hingga pewarisan. Dengan demikian menarik untuk ditinjau secara yuridis mengenai kedudukan dan hak waris anak luar kawin rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana kedudukan anak luar kawin menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI); 2) Bagaimana status hak waris anak luar kawin menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI); 3) Bagaimana hak waris anak luar kawin pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 pada perkara No. 0156/Pdt.P/2013/PA.JS.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, penelitian ini dilakukan dengan melakukan tinjauan terhadap Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan sumber datanya berasal dari data sekunder dan analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya menggunakan studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa: 1) kedudukan anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Anak luar kawin hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. 2) status hak waris anak luar kawin dalam Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 belum ada kejelasan Pasal mengenai hak waris anak luar kawin, namun mengenai hal tersebut bisa dikaitkan dengan Pasal 43 ayat (1). Dengan demikian, anak luar kawin hanya mempunyai hubungan mewaris dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Status hak waris anak luar kawin dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari ibunya, sesuai dengan Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan demikian, anak tidak berhak atas biaya kehidupan, pendidikan,nafkah,dan hak waris, hak perwalian nikah bagi ayah untuk anak perempuan dari ayahnya, 3) hak waris anak luar kawin pasca putusan Mahkamah Konstitusi bahwa putusan Mahkamah Konstitusi sudah memberikan kejelasan terhadap status hukum anak luar kawin pada Pasal 43 ayat (1) bahwa dapat mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan atau teknologi.Hak waris anak luar kawin pasca putusan Mahkamah Konstitusi pada perkara No. 0156/Pdt.P/2013/PA.JS menunjukkan bahwa hakim dalam memutus perkara waris anak luar kawin tidak mendapatkan waris, tetapi hanya sebatas kewajiban mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut sampai dewasa atau berdiri sendiri dan wasiat wajibah maksimal 1/3 bagian.

Kata kunci :Anak Luar Kawin, Kedudukan, Waris

ABSTRACT

The controversy over the position of child out of marriage becomes a serious problem in marriage in Indonesia where the rights derived differ from the legal rights of children. On the other hand the need for the position of the child is very necessary because it relates to the protection of children in terms of the child's own credibility from parenting to inheritance. It is therefore interesting to be judicially reviewed about the status and right of inheritance of the child outside of marriage of the problem formulation as follows: 1) How the position of the child outside of marriage according to the Marriage Law No.1 of 1974 and the Islamic Law Compilation; 2) What is the status of the inheritance of the child outside of marriage according to the Marriage Law No.1 of 1974 and the Islamic Law Compilation; 3) How is the right of inheritance of Constitutional Court No. 46/PUU-VIII/2010 in the case No. 0156/Pdt.P/2013/PA.JS.

The research used normative juridical approach method within descriptive analytical research specification, this research is done by reviewing the Law of Marriage No. 1 of 1974 and the Islamic Law Compilation. With the data source is derived from secondary data and data analysis used is descriptive qualitative with data collection technique using literature study.

Based on the result of the research, it can be seen that: 1) the position of the child outside of marriage only has civil relationship with her mother and her mother's family in accordance with Article 43 paragraph (1) Law No.1 of 1974 and Article 100 Compilation of Islamic Law (KHI) has a nasab relationship with her mother and her mother's family. 2) the status of inheritance rights of children outside marriage in the Marriage Law No.1 of 1974 there is no clarity of Article regarding the right of inheritance of children outside of marriage, but on that matter can be related to Article 43 paragraph (1).Therefore, the child outside of marriage only has inherited relationship with her mother and her mother's family only. The status of inheritance rights of children outside marriage in the Compilation of Islamic Law (KHI) only has a mutual inheritance relationship with his mother and the family of his mother, in accordance with Article 186 Compilation of Islamic Law (KHI). Therefore, the child is not entitled to the cost of life, education, livelihood and inheritance rights, marriage guardianship rights according to father for daughter of her father, 3) inheritance rights of the married child after the Constitutional Court ruling that the Constitutional Court decision has given clarity to the legal status (1) that can have a civil relationship with her father that can be proved by science or technology, civi. The right of inheritance of the child outside of marriage after the decision of the Constitutional Court in the case no. 0156 / Pdt.P / 2013 / PA.JS indicates that the judge in deciding the cases of inheritance of the child outside of marriage does not get inheritance, but only limited to fulfill the life requirement of the child until adult or stand alone and will be maximum of 1/3 of the obligation.

Keywords: Outward Child Marriage, Position, Inheritance